



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN SAKTI**

**KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PERLAK ASAN
NOMOR: 06 / SK / TAHUN 2025**

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

KUNENG PADEE GAMPONG PERLAK ASAN

BISMILLAAHIRRAHMAANIRAAHIM

KEUCHIK GAMPONG PERLAK ASAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keungan Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat Gampong perlu di bentuk suatu Badan Usaha Milik Gampong;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Qanun Gampong tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Karya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Uaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, Pembinaan, Pengembangan ,dan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Dana Desa Tahun 2016(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong;
12. Peraturan Bupati Pidie Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Gampong ,Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah kepada Gampong Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah pada hari Senin Tanggal Tiga Puluh dan Tujuh Bulan Juni dan Juli 2025 yang diselenggarakan di Meunasah dan Kantor Keuchik Gampong Perlak Asan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONGN PERLAK ASAN TENTANG PENETAPAN PENGURUS BUMDES KUNENG PADEE GAMPONG PERLAK ASAN;

KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Perlak Asan KUNENG PADEE dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengelola, Penasehat dan Pengawas BUMDES Kuneng Padee mulai aktif bekerja setelah terbitnya Surat Keputusan ini mulai 10 Juli 2025 sampai berakhir 10 September 2030;

KETIGA : Pengurus Badan Usaha Milik Desa sebagaimana di maksud pada diktum ke satu, mempunyai tugas : Pengurus BUMDES Kuneng Padee sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. Direktur Utama mempunyai tugas :

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMG untuk kepentingan BUMDES dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMG serta mewakili BUMDES di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDES keputusan Musyawarah atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDES;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDES untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDES untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDES kepada Musyawarah Desa; dan
- f. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

2. Direktur Usaha Mempunyai tugas :

- a. Memimpin pengelolaan usaha yang ditugaskan Direktur Utama, Penasehat ;
- b. Membahas dan menetapkan kelayakan usaha yang diajukan berdasarkan penilaian kelayakan usaha;
- c. Melakukan pengendalian dan pembinaan pada manejer;
- d. Membuat laporan keuangan
- e. Melaporkan keadaan keuangan setiap 3 bulan kepada Direktur Utama

3. Penasehat mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMDES berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDES sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDES;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDES untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDES sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDES sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDES sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Anatar Desa.

4. Pengawas mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDES oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDES;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDES dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDES untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Ditetapkan di : Perlak Asan
Pada tanggal : 10 Juli 2025 M

KEUCHIK GAMPONG PERLAK ASAN


(MUHAMMAD UMAR)

Tembusan Yth :

- 1. Bupati Pidie di Sigli
- 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie di Sigli
- 3. Kepala Inspektur Kab. Pidie di Sigli
- 4. Derektur BUMDES Kuneng Pade Gampong Perlak Asan
- 5. Penasehat
- 6. Pengawas
- 7. Pertiinggal.

Lampiran : Keputusan Keuchik Gampong Perlak Asan
Nomor : 06 Tahun 2025
Tanggal : 10 Juli 2025 M

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KUNENG PADEE GAMPONG PERLAK ASAN
KECAMATAN SAKTI KABUPATEN PIDIE
PERIODE 2025 - 2030

No	Nama	Pendidikan	JABATAN	KET
1	H.MUHAMMAD UMAR	SMA	PENASEHAT	
2	T.ISKANDAR	S.I	Anggota Penasihat	
3	SULAIMAN RAZAK	SMP	Anggota Penasihat	
4	BURHANUDDIN	SMA	Ketua Pengawas	
5	H.MUHAMMAD DIAH	S.1	Anggota Pengawas	
6	ANWAR YAHYA	SMA	Anggota Pengawas	
7	FITRIA , S.Sos	S.1	Direktur Utama	
8	FURNA MAISURI	SMA	Sekretaris	
9	IRMAWATI S,Pd	S.1	Bendahara	
10	KHAIRI AZHAR	SMA	Kepala Unit Usaha Gas	
11	MAHZALENA	S.1	Kepala Unit SPP	
12	MANSUR	SMA	Kepala Unit Usaha Teratak	
13	FAHRIL	SMP	Anggota Unit Usaha Teratak	
14	M.NASIR	SMA	Ketua Unit Usaha Pertanian/Traktor	
15	RIDWAN	SMA	Anggota Unit Usaha Pertanian/Traktor	

KEUCHIK GAMPONG PERLAK ASAN


(**H. MUHAMMAD UMAR**)